

Jakarta, 23 Juli 2026

Ref. No. CORSEC/L/2026/VII-0088

Perihal: Fakta Material atas Perolehan Kontrak Penting – Penandatanganan Perjanjian
Jasa Pertambangan Batubara / *Material Information on the Award of a Significant Contract – Signing of Coal Mining Services Agreements*

Kepada Yth/*To:*

1. **Bapak Hasan Fawzi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon
merangkap Anggota Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

2. **Bapak Saidu Solihin**

Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**"), sebagaimana disyaratkan dalam (i) POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); (ii) POJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan & Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**"); dan (iii) Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), sebagai berikut:

*We hereby disclose to report an Information or Material Fact of PT Petrosea Tbk (the "**Company**"), as stipulated in (i) POJK No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); (ii) POJK No. 45 of 2024 regarding the Development & Strengthening of Issuers and Public Companies ("**POJK 45/2024**"); and (iii) Rule No. I-E regarding The Obligation to Submit Information ("**Rule I-E**"), as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The Issuer or Public Company name</i>	PT Petrosea Tbk	<i>PT Petrosea Tbk</i>
Bidang Usaha/ <i>Scope of Business</i>	Konstruksi; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; perdagangan pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; ketenagakerjaan; serta pendidikan.	<i>Construction; mining and quarrying services; processing industry; trading transportation and warehousing; professional activity, science, and technical; leasing activity and leasing without option rights; employment; and education.</i>

Telepon/ Telephone	(62-21) 2977 0999	(62-21) 2977 0999
Faksimili/ Facsimile	(62-21) 2977 0988	(62-21) 2977 0988
Alamat surat elektronik/ Email	corporate.secretary@petrosea.com	corporate.secretary@petrosea.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence:</i>	23 Juli 2026	23 July 2026
2.	Jenis informasi atau fakta material/ <i>Type of information or material fact:</i>	Fakta Material atas Perolehan Kontrak Penting – Penandatanganan Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara.	<i>Material Information on the Award of a Significant Contract – Signing of Coal Mining Services Agreements.</i>
3.	Uraian informasi atau Fakta Material lainnya yang relevan/ <i>Details of information or other relevant Material Fact:</i>	Pada tanggal 23 Juli 2026, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara dengan 2 (dua) perusahaan pertambangan batubara di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: PT Pesona Bara Cakrawala (PBC) PBC merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi (IUP-OP) yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Durasi pekerjaan berdasarkan perjanjian adalah sepanjang usia tambang (<i>life of mine</i>), dengan estimasi volume produksi lapisan tanah penutup sebesar 189 juta BCM dan produksi batubara sebesar 42 juta ton. Selain itu, estimasi nilai kontrak berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar Rp 7,7 triliun yang dihitung dengan mengacu pada Indonesian Coal Index (ICI) yang berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian. PT Cakrawala Bara Persada (CBP) CBP merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi (IUP-OP) yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Durasi pekerjaan berdasarkan perjanjian	<i>On 23 July 2026, the Company entered into Coal Mining Services Agreements with 2 (two) coal mining companies in Indonesia, with the following details:</i> <i>PT Pesona Bara Cakrawala (PBC)</i> <i>PBC is the holder of a Mining Business License for Production Operations (IUP-OP) located in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. Under the agreement, the scope of work will be carried out over the life of mine, with an estimated overburden removal volume of 189 million BCM and coal production of 42 million tons. In addition, the estimated contract value under the agreement is Rp 7.7 trillion calculated by reference to the Indonesian Coal Index (ICI) prevailing as of the date of execution of the agreement.</i> <i>PT Cakrawala Bara Persada (CBP)</i> <i>CBP is the holder of a Mining Business License for Production Operations (IUP-OP) located in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. Under the agreement, the scope of work will be carried out over the life of mine,</i>

		adalah sepanjang usia tambang (<i>life of mine</i>), dengan estimasi volume produksi lapisan tanah penutup sebesar 40 juta BCM dan produksi batubara sebesar 8 juta ton. Selain itu, estimasi nilai kontrak berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar Rp 1,6 triliun yang dihitung dengan mengacu pada Indonesian Coal Index (ICI) yang berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian. Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, Perseroan akan bertindak selaku kontraktor jasa pertambangan dengan ruang lingkup pekerjaan diantaranya mencakup jasa pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup (<i>overburden removal</i>), pemberaian material batuan, serta penambangan batubara.	<i>with an estimated overburden removal volume of 40 million BCM and coal production of 8 million tons. The estimated contract value under the agreement is Rp 1.6 trillion calculated by reference to the Indonesian Coal Index (ICI) prevailing as of the date of execution of the agreement.</i> <i>Under the two agreements, the Company will act as the mining services contractor, with the scope of work including overburden removal, rock fragmentation, as well as coal mining.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact for such information or material fact towards operational activities, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company:</i>	Memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional Perseroan.	<i>Providing a positive impact on the continuity of the Company's business and improving the Company's financial and operational performance.</i>

5.	Keterangan lain-lain/ <i>Others</i> :	Sifat hubungan antara Perseroan dengan kedua pihak yang melakukan kontrak, yaitu PBC dan CBP merupakan hubungan afiliasi, dikarenakan kedua pihak tersebut merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh PT Singaraja Putra Tbk (IDX:SINI). Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 8 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan sebagai perusahaan terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), jika melakukan Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha, yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi ini juga tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud oleh POJK No. 42/POJK.04/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian tersebut hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.	<i>The nature of the relationship between the Company and the two parties entering into the contracts, namely PBC and CBP, constitutes an affiliated transaction, as both companies are subsidiaries indirectly controlled by PT Singaraja Putra Tbk (IDX: SINI).</i> <i>However, pursuant to Article 8 of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, the Company as a public company, is exempt from the requirements set out in Article 4 paragraph (1) when entering into an Affiliated Transaction that constitutes part of its ordinary course of business, is undertaken to generate operating revenue and is conducted on a routine, recurring and/or ongoing basis. The transaction also does not constitute a Conflict of Interest Transaction as defined under POJK No. 42/POJK.04/2020.</i> <i>Accordingly, these agreements are only required to be disclosed in the Company's Annual Report or annual financial statements.</i>
----	---------------------------------------	---	--

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

In the event there is any difference between interpreting the information notified in the English language and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference of information.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. *We thank you for your attention.*

Hormat kami/*Yours sincerely,*
PT Petrosea Tbk

Anto Broto
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*